



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Nomor 1674, RT 002 RW 003, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
2. **SALADIN**, bertempat tinggal di Jalan Pucung II Nomor 286, RT 026 RW 010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilik Bagus Setiawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lilik Badus Setiawan & Partner, yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1717 Pav. Lantai II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUSMADI**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur, RT 006 RW 003, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
2. **S. SUWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Seduduk Putih, RT 018 RW 007, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
3. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Pemiri Nomor 34, RT 036 RW 013, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
4. **TUKIMUN (IMUN)**, bertempat tinggal di Jalan Pendawa Lr. Sadewa Nomor 615, RT 007 RW 002, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengoperan atau Pelepasan Hak atas objek sengketa I, II, III, IV, yang dilakukan oleh Para Penggugat, yaitu:
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987, di hadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno) ukuran 20 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 15 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 20 meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) ukuran 15 meter, adalah milik Penggugat IV;
 - b. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum di hadapan Drs. Oemar Fadil, Camat Sako, Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 2.785 \text{ m}^2$, dengan harga ganti rugi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo);

- Selatan berbatas dengan tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini);
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);

adalah milik Penggugat I;

c. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007, di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18 Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);
- Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang tanah Widodo);
- Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi dan Tukimun/Imun);
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);

adalah milik Penggugat II;

d. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11-07-2007, di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang Jalan HM. Noerdin Pandji);
- Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang widodo);

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
adalah milik Penggugat III;
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa I, II, III, IV;
- 4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa I, II, III, IV:
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987, di hadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno) ukuran 20 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 15 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 20 meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) ukuran 15 meter;
 - b. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999, di hadapan Drs. Oemar Fadil, Camat Sako Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, seluas $\pm 2.785 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dan tanah S. Suwarno);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo);

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
 - c. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007, di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang tanah Widodo);
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi dan Tukimun/Imun);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang jalan Perjuangan);
 - d. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11-07-2007, di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang Jl. HM.Noerdin Pandji);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang widodo);
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah S.Suwarno);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa gugatan, baik terlibat langsung atau tidak langsung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, untuk membongkar dan memindahkan segala macam bangunan atau pagar yang berdiri di atas objek sengketa I, II, III, IV, milik Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai objek sengketa I, II, III, IV, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan tanpa syarat apapun, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya/lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan rekonsvansi Tergugat I Konvensi/Penggugat I dalam Rekonsvansi seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsvansi untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar 3 (tiga miliar rupiah);
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsvansi untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah);
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsvansi untuk membuat permohonan maaf di media massa lokal selama satu minggu;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonsvansi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan salah subjek hukum;
3. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonsvansi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Tergugat II Konvensi/Penggugat II dalam Rekonsvansi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsvansi untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah);
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat permohonan maaf di media massa lokal selama satu minggu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 3 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Plg., dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 19 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengoperan atau Pelepasan Hak atas objek sengketa I, II, III, IV, yang dilakukan oleh Para Penggugat, yaitu:
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987, di hadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 2121/K/Pdt/2019 (sekarang Nomor Putusan 2121/K/Pdt/2019) Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno) ukuran 20 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 15 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 20 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) ukuran 15 meter;

adalah milik Penggugat IV;

b. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum di hadapan Drs. Oemar Fadil, Camat Sako, Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 2.785 \text{ m}^2$, dengan harga ganti rugi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dan tanah S. Suwarno);
- Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo);
- Selatan berbatas dengan tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini);
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);

adalah milik Penggugat I;

c. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007, di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah terletak di

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);
- Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang tanah Widodo);
- Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi dan Tukimun/Imun);
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);

adalah milik Penggugat II;

- d. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11-07-2007, di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang Jl. HM.Noerdin Pandji);
- Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang widodo);
- Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah S.Suwarno);
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);

adalah milik Penggugat III;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa I, II, III, IV;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai dan menyerobot, kemudian mendirikan pagar beton di atas tanah milik Para Penggugat, baik terlibat langsung atau tidak langsung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan ini berpendapat bahwa, untuk membongkar dan memindahkan, segala macam bangunan atau pagar yang berdiri di atas objek sengketa I, II, III, IV, milik Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai objek sengketa I, II, III, IV, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan tanpa syarat apapun, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Mengukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya/lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT PLG., tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Srt.Pdt/2019/PN Plg., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dahulu Tergugat I/Penggugat I dalam Rekonvensi/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan dahulu Tergugat II/Penggugat II dalam Rekonvensi/Pembanding II Sekarang Pemohon Kasasi II seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/PDT.G/2018/PN. PLG. tanggal 19 September 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 125/PDT.G/2018/PT.PLG tanggal 13 Desember 2018;
3. Memeriksa dan mengadili kembali perkara ini serta memutuskan menerima dan mengabulkan memori kasasi dahulu Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan dan dahulu Tergugat II/Penggugat II dalam Rekonvensi/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi/Pembanding I/Sekarang Pemohon Kasasi I dan dahulu Tergugat II/Penggugat II dalam Rekonvensi/Pembanding II/Sekarang Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat I, II, III dan IV dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding I, II, III dan IV/Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat I, II, III dan IV dalam Konvensi/Tergugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/Terbanding I, II, III dan IV/Sekarang Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yaitu:

- 2.1. Bukti Surat Keterangan Kebun Hak Milik Nomor 127/1964 yang ditandatangani Kerio, Ds Sukamadju Astra, Penggawa Kampung Kebon Sajur Sukamaju M.Soleh dan Pasirah Marga Gasing Mudjid dibuat di Sukamadju tanggal 14 Desember 1964;
- 2.2. Surat Keterangan Hibah dari orang tuanya Abdul Roni bin Abdullah kepada Zulkarnain bin bin Abdul Roni yang ditandatangani Pesirah Marga Gasing M. Dani Barin Reg.Nomor 217/MG/TL/1978 Mengetahui Kerio Ds.Sukamaju M.Soleh;
- 2.3. GS (Gambar Situasi) Nomor 853/1982 oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu tanggal 23 Juni 1982 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A. Chalik Topa;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum akta Pengoperan atau Pelepasan Hak atas objek sengketa I, II, III, IV yang dibuat oleh Para Penggugat/Tergugat I,II,III dan IV dalam Rekonvensi/ Terbanding I, II, III dan IV/sekarang Termohon Kasasi I, II, III dan IV yaitu:
 - 3.1. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987 di hadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 m² terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Sitasi Nomor 4867 milik Penggugat IV/Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Terbanding IV/sekarang Termohon Kasasi IV;
 - 3.2. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999 yang dibuat di hadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867 seluas lebih kurang 2.785 m² milik dahulu Penggugat I/Tergugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I/sekarang Termohon I dalam Kasasi;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.3. Akta Pengoperan Nomor 68/K/SK/2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor

di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi;

Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk didalam Gambar Situasi Nomor 4868 seluas lebih kurang 450 m² milik dahulu Penggugat II/Tergugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II/Sekarang Termohon II dalam Kasasi;

3.4. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11-07-2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45, Nomor 18, Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868 seluas lebih kurang 450 m² milik dahulu Penggugat III/Tergugat III dalam Rekonvensi/Terbanding III/sekarang Termohon III dalam Kasasi;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu Para Penggugat/Tergugat I,II,III dan IV dalam Rekonvensi/Terbanding I,II,III dan IV/sekarang Termohon I, II, III dan IV dalam Kasasi adalah bukan pemilik yang sah atas objek sengketa I,II,III,IV;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang diletakkan teradap objek sengketa I,II,III,IV;

5.1. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987 di hadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 m² terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera-Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867 milik dahulu Penggugat IV/Tergugat IV dalam Rekonvensi/Terbanding IV/sekarang Termohon Kasasi IV;

5.2. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999 yang dibuat di hadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedaris yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867 seluas lebih kurang 2.785 m² milik dahulu Penggugat I/Tergugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I/sekarang Termohon Kasasi I;

5.3. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang terhadap tanah terletak di Marga Gituasi Nomor 4868 seluas lebih kurang 450 m² milik dahulu Penggugat II/Tergugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II/sekarang Termohon dalam Kasasi II;

5.4. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11-07-2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45, Nomor 18, Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868 seluas lebih kurang 450 m² dahulu Penggugat III/Tergugat III dalam Rekonvensi/Terbanding III/sekarang Termohon Kasasi III;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan dahulu Tergugat II/Penggugat II Dalam Rekonvensi/Pembanding II/Sekarang Pemohon Kasasi II seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada dahulu Para Penggugat/Tergugat I,II,III dan IV dalam Rekonvensi/Terbanding I,II,III dan IV/Sekarang Termohon Kasasi I,II,III dan IV untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Tergugat I/Penggugat I Dalam Rekonvensi/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Memerintahkan kepada dahulu Para Penggugat/Para Tergugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/Terbanding I, II, III dan IV/sekarang Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar ganti rugi secara immateriil Kepada Tergugat I/Penggugat I dalam Rekonvensi/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah);

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan kepada Para Penggugat I, II, III dan IV/sekarang Termohon Kasasi dalam Rekonsvnsi/ Terbanding I, II, III dan IV/sekarang Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membuat permohonan maaf di media massa lokal selama satu minggu;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvnsi:

- Menghukum dahulu Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat I,II, III dan IV dalam Rekonsvnsi/ Terbanding I,II,III dan IV/sekarang Termohon Kasasi I, II, III, IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata masing-masing objek sengketa I, II, III dan IV adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Pengoperan atau Pelepasan Hak masing-masing Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987 milik Penggugat IV, Akta Pengoperan Hak Nomor 509/ES/1999 milik Penggugat I, Akta Pengoperan Hak Nomor 65 milik Penggugat II dan Akta Pengoperan Hak Nomor 11 adalah milik Penggugat III, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi
putusan mahkamah agung ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ZULKARNAIN dan 2. SALADIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2121 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)